

LKPD

Pendidikan Pancasila

Tema:

Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan



Disusun oleh:
Dwi Mariatul Hidayah
24040254072

Materi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

A. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Peraturan ini menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur tertentu.

Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk :

1. Memberikan kepastian bagi masyarakat.
2. Menjamin keadilan dan ketertiban.
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi

B. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Setiap jenis peraturan memiliki lembaga pembentuk yang berbeda sesuai kewenangannya. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, Membentuk Undang-Undang (UU).
3. Presiden, Mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dapat mengusulkan dan membahas Rancangan Undang-Undang tertentu.
5. Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota bersama DPRD), Membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan membentuk peraturan sesuai wilayah dan tingkatannya.

C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan tingkatan kekuatan hukum dari yang tertinggi hingga terendah. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, urutannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Berisi keputusan MPR yang bersifat pengaturan dan masih berlaku hingga kini.

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

UU dibentuk oleh DPR dan Presiden, sedangkan Perppu dikeluarkan Presiden dalam keadaan genting atau mendesak.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

Dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

Aturan yang dikeluarkan Presiden untuk menjalankan perintah dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur sebagai pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi di tingkat provinsi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya.

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang mengatur kehidupan negara. Lembaga pembentuknya memiliki kewenangan sesuai tingkat pemerintahan, dan seluruh peraturan harus disusun secara berjenjang berdasarkan hierarki sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 agar tercipta sistem hukum yang tertib, adil, dan harmonis.



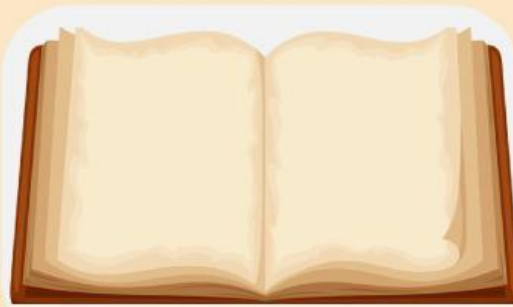
Video Pembelajaran: Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan



Tonton video di atas untuk memahami bagaimana susunan peraturan di Indonesia disusun dari tingkat tertinggi hingga terendah



Materi FlipBook



Bacalah dan pahami materi pada FlipBook tersebut untuk memperdalam pengetahuanmu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia



Soal Interaktif

A. Pilihan Ganda

Pilih satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda (v) pada pilihan yang kamu anggap tepat.

1. Peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.....

- ☐ TAP MPR
- ☐ Undang-Undang
- ☐ UUD 1945
- ☐ Peraturan Pemerintah

2. Peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden disebut.....

- ☐ Peraturan Presiden
- ☐ Undang-Undang
- ☐ Peraturan Pemerintah
- ☐ Peraturan Daerah

3. Peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang adalah.....

- ☐ Peraturan Daerah
- ☐ Peraturan Pemerintah
- ☐ TAP MPR
- ☐ Peraturan Presiden

B. Select

Pilih jawaban yang paling sesuai dari menu pilihan (dropdown) yang tersedia

1. Ketetapan MPR berada pada urutan ke.....

2. Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh.....

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kedudukannya lebih rendah dari.....

C. Drag and Drop (Seret dan Letakkan)

Susunlah urutan peraturan perundang-undangan berikut dari tertinggi hingga terendah

Peraturan Daerah Provinsi	•	•	1
Peraturan Pemerintah	•	•	2
UUD 1945	•	•	3
Ketetapan MPR	•	•	4
Undang-Undang/ Perppu	•	•	5
Peraturan Presiden	•	•	6
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	•	•	7

D. Isian Singkat

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan lengkap berdasarkan pemahamanmu terhadap materi.

1. Peraturan tertulis yang berisi norma hukum dan dibuat oleh lembaga berwenang disebut
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang
3. Peraturan Presiden dikeluarkan oleh